



WALIKOTA BONTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan kesempatan belajar bagi warga Bontang, perlu mendirikan satu unit sekolah baru (USB) untuk Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa agar unit sekolah baru tersebut dapat dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2007-2008, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bontang tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bontang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

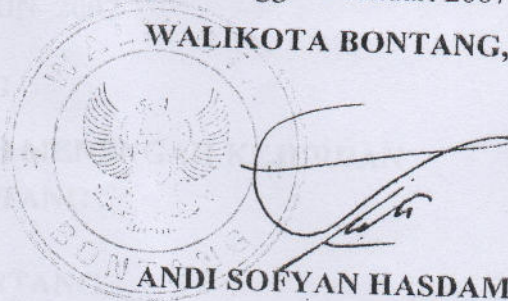
Menetapkan :

- PERTAMA : Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan, sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bontang;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang untuk melaksanakan operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA pada Tahun Pelajaran 2006-2007 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bontang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2007 Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 4 Januari 2007

WALIKOTA BONTANG,

The block contains the official circular stamp of the Mayor of Bontang, which features a Garuda emblem in the center and the text 'WALIKOTA BONTANG' around the perimeter. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

ANDI SOFYAN HASDAM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bontang
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang
8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang
9. Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kota Bontang